



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 237/Pdt.P/2013/PN.SBB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

AMIRUDDIN : Tempat tanggal lahir di Jurumapin, tanggal 11 Oktober 1975, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, RT/RW 002/006 Dusun Jurumapin Desa Jurumapin, Kec. Buer, Kab. Sumbawa selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti Surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

setelah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 01 Mei 2013 dalam register perkara Nomor : 237/Pdt.P/2013/PN.SBB, telah mengajukan permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama INDAH berdasarkan Akte Nikah Nomor : 47/01/V/2013, tanggal 08 April 2013;
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak laki-laki bernama DETA ADE AKBAR lahir tanggal 06 Desember 2009 di Jurumapin;
3. Bahwa karena kesibukan Pemohon sehingga terlambat melaporkan kelahiran anak Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah datang dan disarankan oleh Catatan Sipil untuk memperoleh Penetapan Pengadilan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan diatas kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami, dan mohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon bernama : DETA ADE AKBAR lahir tanggal 06 Desember 2009 di JURUMAPIN yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon bernama INDAH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon didalam tahun buku berjalan;
4. Biaya Perkara dibebankan kepada Pemohon;

Atau mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri menyatakan tetap pada surat permohonannya tertanggal 01 Mei 2013 tersebut, tanpa adanya perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat - surat bukti ;

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga AMIRUDDIN, yang diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama AMIRUDDIN, yang diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama INDAH, yang diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Kenal Lahir atas nama DETA ADE AKBAR Nomor : 474.1/140/IV/2013 tertanggal 26 April 2013, yang diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/01/V/2013 tertanggal 08 April 2002 atas nama AMIRUDDIN dan INDAH, yang diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut semuanya berupa Foto copy yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali P.4 adalah asli dan bukti-bukti tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup, karenanya secara formal bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, di depan persidangan pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MAHDI TARMIZI;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan isterinya bernama INDAH pada tanggal 08 April 2002 di Desa Jurumapin Kec. Buer - Sumbawa;
- Bahwa benar dalam perkawinannya tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama DETA ADE AKBAR;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama DETA ADE AKBAR jenis kelamin laki-laki anak kandung kelahiran ke-2 (kedua) lahir pada tanggal 06 Desember 2009 di JURUMAPIN;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama DETA ADE AKBAR sampai sekarang belum punya akte kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi MANING RATU;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan isterinya bernama INDAH pada tanggal 08 April 2002 di Desa Jurumapin Kec. Buer - Sumbawa;
- Bahwa benar dalam perkawinannya tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama DETA ADE AKBAR;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama DETA ADE AKBAR jenis kelamin laki-laki anak kandung kelahiran ke-2 (kedua) lahir pada tanggal 06 Desember 2009 di JURUMAPIN;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama DETA ADE AKBAR sampai sekarang belum punya akte kelahiran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan kecuali Pemohon memohon agar penetapan yang di mohonkan dalam surat permohonanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak dapat di pisahkan dari isi Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan menetapkan bahwa anak kandung pemohon yang bernama DETA ADE AKBAR tersebut adalah hasil perkawinan sah Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama INDAH sebagai persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Sumbawa karena sampai sekarang anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan isterinya bernama INDAH pada tanggal 08 April 2002 di Desa Jurumapin Kec. Buer - Sumbawa;
- Bahwa benar dalam perkawinannya tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama DETA ADE AKBAR;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama DETA ADE AKBAR jenis kelamin laki-laki anak kandung kelahiran ke-2 (kedua) lahir pada tanggal 06 Desember 2009 di JURUMAPIN;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama DETA ADE AKBAR sampai sekarang belum punya akte kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa benar anak laki-laki bernama DETA ADE AKBAR adalah anak kandung kelahiran ke-2 (kedua) Pemohon dengan isterinya bernama INDAH yang kawin sah secara agama Islam pada tanggal 08 April 2002 di Desa Juramapin Kec. Buer - Sumbawa sebagaimana bukti P.5.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan bahwa setiap kelahiran dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta kelahiran, dengan ketentuan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, maka dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan baru mengurus Akta kelahiran anaknya setelah anaknya tersebut berusia lebih dari 1 (satu) tahun dikarena Pemohon sibuk sehingga lalai mendaftarkan kelahiran anaknya tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa dan oleh karena itu maka sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Admintrasi Kependudukan perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama DETA ADE AKBAR tersebut, terlambat untuk dibuatkan Akta Kelahiran dan demi kepastian hukum serta tertib adminitrasi kependudukan dan catatan sipil agar berdasarkan penetapan ini mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut dalam daftar tambahan kelahiran untuk warga Negara Indonesia pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya Permohonan yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan pasal 27 dan 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, RBg, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama DETA ADE AKBAR jenis kelamin laki-laki, lahir di JURUMAPIN pada tanggal 06 Desember 2009 adalah anak kandung yang ke-2 (kedua) yang sah lahir dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama INDAH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut didalam tahun buku berjalan dan menerbitkan kutipan akte kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini SENIN, tanggal 06 MEI 2013 oleh kami AINUN ARIFIN, SH. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu NETTY NATALINA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m,



NETTY NATALINA

AINUN ARIFIN, SH.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Panggilan Sidang	Rp. 204.000,-
3. PNBP Relaas	Rp. 5.000,-
4. ATK	Rp. 50.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);